



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Ridwan Ali Bin Mahmud Ali, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 September 1970, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat kediaman di Desa Sejahtera, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon I**;

Asni Ibrahim Djafar Binti Ibrahim Djafar, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 April 1973, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Sejahtera, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 01 Juli 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah sejak perkawinan pada tanggal 23 Maret 1997, disaksikan Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/IV/97, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama **Novira Nur Asyifa Djafar**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 10 November 2018;

3. Bahwa anak tersebut adalah anak ketiga dari Bapak Anton Jafar dan Ibu Asnawati Hintia;

4. Bahwa anak tersebut sejak lahir telah hidup bersama dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa orang tua kandung anak yang diangkat tersebut setuju dan menyatakan bersedia menyerahkan anaknya secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa atas dasar niat beribadah kepada Allah SWT. bermaksud menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat secara sah menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo melalui surat rekomendasi nomor: 930/Dinsos P3A-PRS/1050.1/VI/2021 dan oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pengangkatan anak tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya perkara.

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **Novira Nur Asyifa Djafar**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 10 November 2018 anak ketiga dari Bapak Anton Jafar dan Ibu Asnawati Hintia tersebut secara sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait pengangkatan anak serta akibat hukumnya, serta tanggung jawab yang harus diemban yang berhubungan dengan anak tersebut, termasuk biaya untuk kelangsungan hidup dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Novira Nur Asyifa Djafar sejak lahir sudah ikut bersama para Pemohon;
- Bahwa anak kandung para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pengangkatan anak oleh orangtuanya;
- Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama Novira Nur Asyifa Djafar sering berkunjung kerumah para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pengangkatan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak yang bernama Novira Nur Asyifa Djafar sudah sangat dekat hubungannya dengan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengangkat anak adalah para Pemohon saat ini hanya mempunyai 1 (satu) orang anak kandung dan saat ingin menambah keturunan namun belum juga mendapatkannya hingga saat ini. Pengangkatan anak juga dimaksudkan untuk mengasuh, merawat, mendidik serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut guna kebaikan hidupnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang pada akhirnya terjamin masa depannya;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, orang tua kandung dari anak yang bernama Novira Nur Asyifa Djafar telah memberikan keterangan dihadapan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Novira Nur Asyifa Djafar sejak lahir sudah ikut bersama para Pemohon
- Bahwa Pemohon II dan ayah kandung Novira Nur Asyifa Djafar adalah saudara kandung;
- Bahwa Novira Nur Asyifa Djafar mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung;
- Bahwa para Pemohon yang membiayai hidup anak Novira Nur Asyifa Djafar sejak lahir hingga saat ini telah berusia 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa orangtua kandung anak Novira Nur Asyifa Djafar rela anaknya diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa alasan orangtua kandung anak Novira Nur Asyifa Djafar rela anaknya diangkat oleh para Pemohon karena orangtua kandung anak Novira Nur Asyifa Djafar telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan karen anak Novira Nur Asyifa Djafar sejak lahir sudah diasuh oleh para Pemohon bahkan para Pemohon yang memberi nama anak tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171010609700001 atas nama Ridwan Ali, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171015004730001 atas nama Asni Ibrahim Djafar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ridwan Ali dan Asni Ibrahim Djafar Nomor 17/17/IV/97 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batudaa pada tanggal 30 Maret 1997;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Rekomendasi Nomor : 930/Dinsos P3A-PRS/1050.1/VI/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 4 Juni 2021;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-12032020-0010 atas nama Novira Nur Asyifa Djafar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 23 Juni 2021;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503152102180001 atas nama kepala keluarga Ridwan Ali, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 29 Juni 2020;
7. Asli Surat Pernyataan Adopsi Anak;

B. Saksi

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Megawati Akaseh Binti H. Thaib Akase**, tempat tanggal lahir, Gorontalo 7 April 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Bongopingi, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai suami isteri sah, Pemohon I bernama Ridwan Ali sedangkan Pemohon II bernama Asni Ibrahim Djafar;
- Bahwa maksud para Pemohon hendak mengangkat seorang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon dikaruniai seorang anak Perempuan yang sekarang berumur 21 tahun;
- Bahwa anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon bernama Novira Nur Asyifa Djafar alias Rara, Perempuan yang usianya 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi kenal orang tua dari Novira Nur Asyifa Djafar alias Rara bernama Anton Djafar dan Asnawati Hintia;
- Bahwa Pemohon II yang bernama Asni Ibrahim Djafar bersaudara dengan Anton Djafar;
- Bahwa orang tua dari Novira Nur Asyifa Djafar alias Rara telah menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut adalah telah diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon sejak lahir;
- Bahwa alasan para Pemohon mengangkat anak karena para Pemohon ingin punya anak lagi tetapi Pemohon II sudah manapouse. Kemudian sebagai hiburan dikala capek kerja jadi ada anak yang bisa diajak bermain;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa para Pemohon memiliki sawah, 3 (tiga) unit rumah dan 3 (tiga) unit mobil;
- Bahwa Penghasilan para Pemohon sekitar 15 juta s/d 20 juta setiap bulannya;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tergolong keluarga yang baik-baik, ibadah mereka baik, dan amanah;

II. Nurmia Kadir Binti Safrudin Kadir, tempat tanggal lahir Kwandang, 28 April 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai suami isteri sah, Pemohon I bernama Ridwan Ali sedangkan Pemohon II bernama Asni Ibrahim Djafar;
- Bahwa maksud para Pemohon hendak mengangkat seorang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon dikaruniai seorang anak Perempuan yang sekarang berumur 21 tahun;
- Bahwa anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon bernama Novira Nur Asyifa Djafar alias Rara, Perempuan yang usianya 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi kenal orang tua dari Novira Nur Asyifa Djafar alias Rara bernama Anton Djafar dan Asnawati Hintia;
- Bahwa Pemohon II yang bernama Asni Ibrahim Djafar bersaudara dengan Anton Djafar;
- Bahwa orang tua dari Novira Nur Asyifa Djafar alias Rara telah menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
- Bahwa Anton Djafar dan Asnawati Hintia dikarunia 3 (tiga) orang anak dan yang akan dijadikan anak angkat oleh para Pemohon adalah anak Ketiga, Perempuan yang bernama Rara;
- Bahwa anak Ketiga Anton Djafar dan Asnawati Hintia telah diserahkan kepada para Pemohon sejak dilahirkan;
- Bahwa alasan para Pemohon mengangkat anak karena para Pemohon ingin punya anak lagi tetapi Pemohon II sudah manapouse. Kemudian sebagai hiburan dikala capek kerja jadi ada anak yang bisa diajak bermain;
- Bahwa para Pemohon sanggup merawat, mengasuh dan memelihara anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa para Pemohon memiliki sawah, 3 (tiga) unit rumah dan 3 (tiga) unit mobil;
- Bahwa Penghasilan para Pemohon sekitar 15 juta s/d 20 juta setiap bulannya;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga mereka rukun dan harmonis dan selalu taat dalam beribadah kepada Allah SWT;
- Bahwa Sikap para Pemohon sangat baik dalam memperlakukan anak tersebut sebagai layaknya anak kandung mereka sendiri. Para Pemohon juga memiliki sifat penyayang dan rendah hati;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait pengangkatan anak dan akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasannya pada angka 37 butir 20, menentukan Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 yang telah diperbarui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri baca Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / domisili anak yang akan diangkat;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menentukan domisili anak yang akan diangkat/ calon anak angkat dengan berpedoman pada lampiran SEMA Nomor 6 Tahun 1983 angka IV yang menjelaskan domisili anak mengikuti domisili orang yang telah merawatnya karenanya para Pemohon yang telah merawat anak tersebut sejak lahir hingga saat ini berdomisili di Kabupaten Bone Bolango yang mana masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa maka Pengadilan Agama Suwawa secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan pada pokoknya berkehendak untuk mengangkat seorang anak yang bernama Novira Nur Asyifa Djafar, oleh karenanya para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II. Bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Alat bukti P.1 dan P.2 membuktikan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Suwawa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Bukti P.3 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Alat bukti P.3 membuktikan para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi surat rekomendasi pengangkatan anak dari anak dari Dinas Sosial. Bukti P.4 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Alat bukti P.4 membuktikan para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama Novira Nur Asyifa Djafar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novira Nur Asyifa Djafar. Bukti P.5 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Alat bukti P.5 membuktikan orangtua kandung dari anak yang bernama Novira Nur Asyifa Djafar adalah Bapak Anton Jafar dan Ibu Asnawati Hintar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama para Pemohon. Bukti P.5 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Alat bukti P.5 membuktikan para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang mempunyai 1(satu) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa asli surat persetujuan adopsi anak. Bukti P.7 merupakan akta dibawah tangan yang telah ditandatangani oleh

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dan orangtua kandung anak Novira Nur Asyifa Djafar yakni Bapak Anton Jafar dan Ibu Asnawati Hintia karenanya alat bukti P.7 bersifat mengikat dan sempurna sepanjang isinya tidak dibantah oleh pihak yang bertanda tangan pada akta tersebut. Bukti P.7 membuktikan orang tua kandung anak Novira Nur Asyifa Djafar yakni Bapak Anton Jafar dan Ibu Asnawati tidak keberatan para Pemohon mengangkat Novira Nur Asyifa Djafar sebagai anak angkatnya;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Maret 1997, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa para Pemohon selama ini membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak bernama Novira Nur Asyifa Djafar, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 10 November 2018;
4. Bahwa Novira Nur Asyifa Djafar adalah anak kandung hasil pernikahan pasangan suami isteri Bapak Anton Jafar dan Ibu Asnawati Hintia;
5. Bahwa orang tua kandung dari anak Novira Nur Asyifa Djafar beragama Islam dan anak Novira Nur Asyifa Djafar juga beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan para Pemohon berakhlak baik, tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan tercela;
7. Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah memberikan baik di depan persidangan maupun secara tertulis menyetujui rencana pengangkatan anak para Pemohon dan anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak anak tersebut lahir;
8. Bahwa pekerjaan para Pemohon adalah pedagang dengan penghasilan setiap bulan sekitar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa keadaan ekonomi para Pemohon cukup untuk menjamin keperluan anak angkat yang diangkat tersebut baik untuk pendidikan, kesehatan dan lainnya;
10. Bahwa tujuan pengangkatan anak para Pemohon adalah untuk beribadah, mengasuh, merawat, mendidik serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut dan sebagai pelipur lara para Pemohon karena hanya mempunyai 1 (satu) orang anak dan tidak kunjung dikaruniai anak ke 2 (dua);
11. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf h Kompilasi

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menyatakan “Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat, dan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dalam sejarah, Rasulullah saw pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat beliau. Sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat Arab pada saat itu, maka beliau menganggap Zaid sebagai anak kandung dan memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Kemudian Al-Qur'an menanamkan nilai-nilai, bahwa pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab anak angkat dengan orangtua angkat, sehingga tidak ada larangan untuk menikahi bekas istri anak angkat. Sebagaimana firman Allah swt Qs. Al-Ahzab ayat 4 dan 5:

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلِيلَيْنِ فِيهِ جَوْفَهُ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَّاءِ تَطْهَرُونَ
مِنْهُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَتَكُمْ إِلَّا بَنَاتِكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَفْقَهُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar);

Menimbang, bahwa dengan demikian Islam tidak melarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/ menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi;

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anak angkat dan calon orangtua angkat telah tertuang dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan berdasarkan fakta hukum pertama sampai dengan kesembilan Majelis Hakim menilai anak yang bernama Novira Nur Asyifa Djafar dan para Pemohon telah memenuhi persyaratan dan calon anak angkat dan calon orangtua angkat;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan dalam perkara a quo sebagaimana terdapat dalam fakta hukum kesepuluh adalah untuk beribadah, juga mengasuh, merawat, mendidik serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut guna kebaikan hidupnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang pada akhirnya terjamin masa depannya, oleh karenanya tujuan pengangkatan tersebut sudah sesuai dengan amanat Pasal 39 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak hal ini juga sejalan dengan syariat Islam dimana Islam memperbolehkan bahkan menganjurkan pengangkatan anak sepanjang

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kesebelas para Pemohon telah memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Sosial untuk melakukan pengangkatan anak dengan demikian para Pemohon dinilai sanggup dan mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok calon anak angkat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak angkat, baik kesejahteraan jasmani maupun kesejahteraan rohani calon anak angkat;

Menimbang, bahwa agar hal-hal yang berhubungan dengan hukum pengangkatan anak ini dapat diketahui dan dilaksanakan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak, sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan dan masa depan anak;
- Bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan hukum/nasab antara anak dengan orang tua asalnya, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Sehingga kalau anak angkat sudah baligh, sedang antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan mahram, maka hubungan antara keduanya berlaku seperti hubungan dengan orang lain (misalnya tidak boleh berkhawat), demikian pula jika anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orang tua asalnya.
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah sehingga terhadap orang tua angkat yang menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga sebaliknya terhadap anak angkatnya yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai permohonan pengangkatan anak oleh para Pemohon telah berdasarkan hukum oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Novira Nur Asyifa Djafar, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 10 November 2018 anak ketiga dari Bapak Anton Jafar dan Ibu Asnawati Hintar tersebut secara sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh **SUNYOTO, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H** dan **REZZA HARYO NUGROHO, S.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **TAMRIN YUNUS, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H

SUNYOTO, S.H, S.H.I

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

REZZA HARYO NUGROHO, S.H

Panitera Pengganti,

TAMRIN YUNUS, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 60.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp. | 260.000,00 |

Panggilan

- | | | | |
|---------------|---|-----|-----------|
| 4. Biaya PNBP | : | Rp. | 20.000,00 |
|---------------|---|-----|-----------|

- | | | | |
|----------|---|-----|-----------|
| 5. Biaya | : | Rp. | 10.000,00 |
|----------|---|-----|-----------|

- | | | | |
|---------|---|-----|-----------|
| Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
|---------|---|-----|-----------|

- | | | | |
|----------|---|--|--|
| 6. Biaya | : | | |
|----------|---|--|--|

Meterai

- | | | | |
|--------|---|-----|------------|
| Jumlah | : | Rp. | 390.000,00 |
|--------|---|-----|------------|

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)